



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan permohonan perubahan biodata yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan perbaikan olehnya sendiri di muka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tanggal 17 Januari 2001 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/49/I/2001, tanggal 17 Januari 2001.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mks



2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, (umur 14 tahun);
 - b. ANAK, (umur 8 tahun):
 - c. ANAK, (umur 3 bulan);
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
4. Bahwa saat ini Pemohon I hendak mendaftarkan pembuatan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dengan melampirkan beberapa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon I, namun dalam proses pendaftaran Pemohon I tersebut terjadi masalah karena terdapat dokumen-dokumen Pemohon I yang tidak bersesuaian yakni tidak sesuai identitas (Nama: Elia Pasampang bin P. Eli, Tempat Lahir: Batualu) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan identitas (Nama: PEMOHON I, Tempat Lahir: Tator) pada Kutipan Akta Nikah, dimana nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk bernama "Elia Pasampang bin P. Eli Tempat lahir di Batualu" sedangkan nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah bernama "PEMOHON I, Tempat lahir di Tator".
5. Bahwa Pemohon I sebenarnya bernama "Elia Pasampang bin P. Eli dan Tempat lahir di Batualu" dan bukan "PEMOHON I dan Tempat Lahir Tator" seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah.
6. Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah itu tersebut dikarenakan pada saat Pemohon I mendaftarkan pernikahannya dengan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar terjadi kesalahan identitas Pemohon I (PEMOHON I dan Tempat Lahir di Tator), karena pada saat Pernikahan Pemohon memiliki Nama Non Muslim (Elia Pasampang bin P. Eli dan Tempat Lahir Batualu) Namun Pihak Keluarga mengubah nama Pemohon I ke dalam Islam yaitu "PEMOHON I dan Tempat Lahir di Tator".

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mks



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, memohon agar kira permohonannya dapat dikabulkan agar dapat menyelesaikan permasalahan administrasi/ dokumen yang sedang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Nama Pemohon I PEMOHON I, tempat lahir di Tator yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor : 44/49/II/2001, tanggal 17 Januari 2001 yang sebenarnya adalah Elia Pasampang bin P. Eli, tempat lahir di Batualu;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Elia Pasampang yang telah dilekatkan materai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Elia Pasampang No. 7371112608130042, tertanggal 20 Nopember 2017 yang telah dilekatkan materai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II Nomor : 44/49/II/2001, tanggal 23 Januari 2001 yang telah dilekatkan materai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.3);



4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elia Pasampang No. 3928/Disp/Cs/Mr/Lw/1974/2004, tanggal 1 Nopember 2004 yang telah dilekatkan materai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama ;

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta,, tempat tinggal Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 di Makassar.
- Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Elia Pasampang bin P. Eli, lahir di Batualu, Kabupaten Tator.
- Bahwa pemohon I berubah nama menjadi PEMOHON I sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, secara Islam.
- Bahwa sejak kecil memang Pemohon I bernama Elia Pasampang dan bapaknya bernama P. Eli.
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut di atas karena Pemohon I adalah kepenakan saksi.

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi bersaudari kandung dengan Pemohon I sedang Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001 di Makassar secara Islam.
- Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Elia Pasampang bin P. Eli, lahir di Batualu, Kabupaten Tator.
- Bahwa pemohon I berubah nama menjadi PEMOHON I sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, secara Islam, tetapi



nama Pemohon I di Kartu Penduduknya tidak berubah tetap bernama Elia Pasampang.

- Bahwa Pemohon I diberi nama PEMOHON I karena sewaktu ayah saksi meninggal dunia ada tulisan Thomas di peti mayaknya, tetap Thomas itu bukan nama ayah saksi.

Bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yakni permohonan perubahan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Nomor : 44/49/II/2001, tanggal 17 Januari 2001;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 17 Januari 2001, dan telah mendapat Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Nomor : 44/49/II/2001, tanggal 17 Januari 2001, ternyata identitas Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis PEMOHON I, lahir di Tator, identitas mana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan identitas yang benar sebagaimana tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon I, yakni Elia Pasampang bin P. Eli, lahir di Batualu, Perubahan identitas dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum permasalahan administrasi/dukumen yang sedang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan nama Pemohon I dari Elia Pasampang bin P. Eli, lahir di Batualu menjadi PEMOHON I, lahir di Tator dalam Kutipan Akta Nikah tersebut karena waktu itu Pemohon I masuk Islam

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mks



dan kawin secara Islam, namun nama Pemohon I yang sebenarnya dan sesuai KTP Pemohon I adalah Elia Pasampang bin P. Eli, lahir di Batualu.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan identitas Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat P.1, sampai dengan P.4 seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan cocok, sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai pasal 185 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai nama Pemohon I adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa identitas Pemohon I yang sebenarnya adalah Elia Pasampang bin P. Eli, lahir pada tanggal 14 Desember 1974 di Batualu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *"Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia"*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P. 1) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut identitas Pemohon I sehingga harus dianggap benar, bahwa identitas Pemohon I adalah Elia Pasampang bin P. Eli, lahir pada tanggal 14 Desember 1974 di Batualu;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk : "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan setidaknya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan identitas dimaksud adalah perubahan identitas Pemohon I berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/49/1/2001, tanggal 17 Januari 2001, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya sesuai Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Nama Pemohon I PEMOHON I, tempat lahir di Tator yang tercatat dalam Akta Nikah dengan Nomor : 44/49/1/2001, tanggal 17 Januari 2001 yang sebenarnya adalah PEMOHON I, tempat lahir di Batualu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)